



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2024

Masrufa¹, Nynda Fatmawati O²

¹Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, Niluhfafa@gmail.com

²Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, ninda.fatmawati@narotama.ac.id

Corresponding Author: Niluhfafa@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out and examine the definition of psychological violence in the Domestic Violence Law No. 23 of 2004 which can be applied in the Child Protection Amendment Law No. 35 of 2014. This research is normative juridical research. The research results show that the definition of psychological violence in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can be applied in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.*

Keyword: *Psychological Violence, Child Protection..*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang KDRT No 23 Tahun 2004 dapat diterapkan didalam UU Perubahan Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diterapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Kekerasan Psikis, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Konstruksi kekerasan psikis yang diatur dalam undang-undang ini mencerminkan kesadaran akan dampak negatif yang dapat timbul pada perkembangan psikologis dan emosional anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, kekerasan psikis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari intimidasi, penindasan, hingga manipulasi psikologis yang merugikan. Penegasan perlunya perlindungan terhadap anak dari kekerasan psikis sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menjaga kesejahteraan anak sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dengan sepenuhnya.

Pentingnya mengatasi kekerasan psikis terhadap anak tidak hanya dilihat dari segi moralitas, tetapi juga dari perspektif kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Kekerasan psikis dapat menghambat potensi anak untuk berkembang secara maksimal, baik dalam konteks pendidikan maupun sosial. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak yang sehat secara psikologis dan emosional (Muchsin, 2003). Konstruksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan tersebut. Ketiga entitas ini diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak, mulai dari pencegahan, pendeteksian, hingga penanganan kasus kekerasan psikis dengan tepat dan adil. Dalam konteks ini, peran orang tua sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari kekerasan psikis menjadi sangat krusial. Mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendeteksi serta mengatasi tanda-tanda kekerasan psikis pada anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan penekanan pada pentingnya edukasi publik mengenai kekerasan psikis dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Peningkatan kesadaran masyarakat akan masalah ini diharapkan dapat mengurangi tingkat toleransi terhadap perilaku kekerasan psikis dan mendorong adopsi pola asuh yang lebih positif dan mendukung perkembangan anak. Edukasi juga diperlukan untuk mengubah stigma dan persepsi negatif yang masih melekat pada korban kekerasan psikis, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

Selain aspek pencegahan, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mekanisme penanganan kasus kekerasan psikis secara tegas dan efektif. Hal ini mencakup prosedur pelaporan, penyelidikan, dan pengadilan yang adil bagi pelaku kekerasan psikis. Dalam hal ini, sistem peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan psikis, sebagai bentuk deterensi bagi potensi pelanggaran di masa mendatang. Definisi kekerasan psikis tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis pengaturan definisi kekerasan psikis adalah hal yang penting, karena dapat memberikan landasan yang penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kekerasan psikologis yang terjadi di lingkungan anak.

Diperlukan adanya kejelasan definisi kekerasan psikis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar implementasi penanganan kasus kekerasan psikis yang dialami anak bisa maksimal, karena kekerasan psikis bisa disebabkan dari berbagai hal dan mempunyai akibat yang berbeda-beda tingkatannya pada psikis anak. Dibutuhkan juga komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak, serta mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang adil dan beradab.

METODE

Penelitian mengenai konstruksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini akan memungkinkan analisis mendalam terhadap isi undang-undang dan relevansi serta kecukupan regulasi dalam menangani masalah kekerasan psikis terhadap anak. Metode penelitian yang diterapkan dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sebagai landasan analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif

konstruksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik dari segi definisi, ruang lingkup, hingga mekanisme penanganannya. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada bahan hukum primer, yaitu teks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak itu sendiri.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur-literatur hukum terkait, seperti buku-buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang kekerasan psikis terhadap anak dan perlindungan anak. Melalui literatur ini, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang konsep, teori, dan praktik perlindungan anak dalam konteks kekerasan psikis. Bahan hukum tersier juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Sumber-sumber seperti kamus hukum dan informasi dari internet dapat memberikan panduan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Informasi dari sumber-sumber ini dapat membantu peneliti dalam memahami konteks lebih luas terkait konstruksi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, di mana bahan sekunder diperoleh dari kajian literatur yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui proses inventarisasi dan klasifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum yang terkumpul akan disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Metode pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari suatu permasalahan umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan konkret yang tengah dihadapi. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur dengan baik, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformulasikan. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan peningkatan perlindungan anak dari kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan yang penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kekerasan psikologis yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Dalam undang-undang ini, kekerasan psikis diartikan sebagai setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan emosional, gangguan mental, atau kerusakan psikologis pada korban tanpa melibatkan kontak fisik secara langsung. Konsep ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengontrol, mengintimidasi, atau merendahkan martabat korban melalui ancaman, penghinaan, pengucilan, atau manipulasi emosional. Dengan demikian, definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan gambaran yang komprehensif tentang sifat dan cakupan kekerasan psikologis yang dapat terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Pentingnya mengadopsi definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kekerasan psikologis di lingkungan rumah tangga. Kekerasan psikis sering kali tidak terlihat secara fisik dan sulit dideteksi secara langsung, namun dampaknya dapat sangat merusak bagi kesejahteraan psikologis dan emosional korban, terutama dalam jangka panjang. Dengan memiliki definisi yang jelas tentang apa yang termasuk ke dalam kekerasan psikis, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum bagi penegakan hak-hak korban dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan psikologis.

Dalam konteks rumah tangga, kekerasan psikis sering kali terjadi sebagai bagian dari pola kekerasan yang lebih luas, yang mencakup juga kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi. Oleh karena itu, definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga secara holistik. Dengan mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan yang serius dan merugikan, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat bagi pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Arief, 1998).

Salah satu aspek penting dari definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah pengakuan terhadap kerentanan korban dan dampak yang mungkin timbul pada kesejahteraan psikologis mereka. Kekerasan psikis dapat menyebabkan rasa takut, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya yang berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari korban, termasuk dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan dampak psikologis ini, undang-undang memberikan dasar bagi perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan psikis (Yusyanti, D,2020).

Definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memperluas pemahaman tentang korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya anak-anak, orang lanjut usia, dan anggota keluarga lainnya yang rentan. Kekerasan psikis tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga dapat merusak iklim emosional dan psikologis dalam keluarga secara keseluruhan. Dengan mengakui kerentanan dan hak-hak semua anggota keluarga, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan yang komprehensif dan inklusif terhadap korban kekerasan psikis.

Penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memungkinkan untuk pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memahami ciri-ciri dan pola-pola kekerasan psikis, pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat. Misalnya, program-program pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan psikis dapat diimplementasikan dengan lebih terarah.

Dalam hal penanganan kasus kekerasan psikis, definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memungkinkan untuk penyusunan prosedur dan mekanisme yang jelas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis, lembaga penegak hukum, profesional sosial, dan masyarakat dapat bekerja secara lebih terkoordinasi dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani kasus-kasus kekerasan psikis terhadap anggota rumah tangga (Harefa, A, 2023).

Selain itu, definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga dapat menjadi dasar bagi penyusunan pedoman teknis dan prosedur operasional standar dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pedoman ini dapat membantu memperjelas langkah-langkah yang harus diambil oleh berbagai pihak dalam menangani kasus kekerasan psikis, mulai dari pencegahan, pendeteksian, intervensi, hingga rehabilitasi korban. Dalam konteks perumusan kebijakan, penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memungkinkan untuk pengembangan program-program perlindungan dan rehabilitasi yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami ciri-ciri dan dampak kekerasan psikis secara lebih mendalam, pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan nyata korban. Misalnya, layanan konseling psikologis, dukungan sosial, atau program reintegrasi sosial dapat dikembangkan untuk membantu korban kekerasan psikis pulih dan mendapatkan kembali kesejahteraan mereka (Simbolon, L. A,2016).

Perlu diakui bahwa definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memiliki beberapa keterbatasan dan tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah dalam mendeteksi dan mengidentifikasi kasus kekerasan psikis, yang sering kali lebih sulit dibandingkan dengan kekerasan fisik atau seksual. Kekerasan psikis sering kali terjadi di balik pintu tertutup dan sulit terlihat secara langsung, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan terampil dari pihak yang terlibat. Dalam konteks global, penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga dapat memberikan kontribusi yang penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan psikologis secara lebih luas. Dengan memahami bahwa kekerasan psikis merupakan masalah yang merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat, berbagai negara dapat bekerja sama untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini (Novita, 2012).

Secara keseluruhan, definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar yang kuat bagi upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kekerasan psikis. Dengan memahami sifat, cakupan, dan dampak dari kekerasan psikologis, pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan bagi semua individu.

Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga yang dikategorikan Sebagai Tindak Pidana

Kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, tindakan kekerasan psikis di dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang yang menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, kekerasan psikis dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius dan dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman atau penderitaan emosional. Kekerasan psikis, meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, seperti gangguan mental, trauma psikologis, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana memberikan dasar hukum bagi penegakan hak-hak korban dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan. Dengan mengakui bahwa kekerasan psikis merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, undang-undang memberikan legitimasi bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan intervensi dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan psikis secara serius. Hal ini termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Aziz, 2019).

Pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana juga memberikan dorongan bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan mengetahui bahwa kekerasan psikis dapat ditindaklanjuti secara hukum, korban dan saksi-saksi potensial menjadi lebih termotivasi untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang mereka saksikan atau alami. Hal ini membantu dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga dan memperkuat peran mereka dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan.

Pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana juga dapat menghadapi beberapa tantangan dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah dalam

mendeteksi dan membuktikan kekerasan psikis, yang sering kali tidak meninggalkan bukti fisik yang dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Kekerasan psikis sering kali terjadi di dalam ruang privasi dan sulit terlihat secara langsung oleh pihak luar, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih cermat dan terampil dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti.

Pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana juga memerlukan perhatian khusus terhadap kebutuhan korban, termasuk dalam hal perlindungan, dukungan, dan rehabilitasi. Korban kekerasan psikis sering kali membutuhkan bantuan kesehatan mental, dukungan sosial, dan perlindungan hukum untuk pulih dan mendapatkan kembali kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, sistem hukum perlu dilengkapi dengan mekanisme yang memadai untuk memberikan layanan dan bantuan kepada korban kekerasan psikis secara holistik.

Dalam hal penegakan hukum, pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana juga memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat, termasuk kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga perlindungan sosial. Kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus kekerasan psikis secara efektif dan menyeluruh. Diperlukan juga pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus bagi petugas hukum dan profesional lainnya tentang cara mendeteksi, menangani, dan menuntut kasus-kasus kekerasan psikis dengan tepat.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk memperkuat kapasitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan psikis dengan lebih efektif. Ini termasuk peningkatan aksesibilitas layanan hukum bagi korban, peningkatan ketersediaan sumber daya untuk penyelidikan dan penuntutan kasus, serta peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat. Dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan psikis dan mencegah terjadinya kasus-kasus yang serupa di masa depan (Prasetya et al., 2023).

Selain itu, pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana juga memerlukan upaya pencegahan yang lebih proaktif dan terkoordinasi. Ini termasuk kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan tentang hubungan yang sehat, serta pembentukan jejaring dukungan bagi korban kekerasan psikis. Dengan meningkatkan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong perubahan perilaku yang positif, diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan psikis dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari kekerasan bagi semua individu.

Dalam konteks internasional, pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana juga penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak secara lebih luas. Organisasi internasional seperti PBB telah mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan kepada negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi korban dan menuntut pertanggungjawaban pelaku. Dengan memperkuat kerjasama internasional dan pertukaran pengalaman terbaik, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, pengkategorian kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai tindak pidana memainkan peran yang penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hak-hak korban. Dengan mengakui kekerasan psikis sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius, diharapkan dapat mendorong perubahan sosial dan sistemik yang lebih luas dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan berkeadilan bagi semua individu (Arini, 2013).

Definisi Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dapat Diterapkan Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi relevan karena kedua undang-undang tersebut memiliki fokus yang sejalan dalam melindungi individu yang rentan, termasuk anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan. Meskipun keduanya mengatur masalah kekerasan dengan sudut pandang yang berbeda, namun konsep kekerasan psikis yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengacu pada setiap perbuatan yang berakibat menimbulkan rasa takut, tekanan, atau penderitaan secara psikis pada korban. Konsep ini mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan, mendominasi, atau merendahkan martabat korban secara psikologis, tanpa melibatkan kontak fisik secara langsung. Misalnya, perilaku pengucilan, ancaman verbal, manipulasi emosional, atau isolasi sosial yang dapat merusak kesejahteraan psikologis seseorang. Definisi ini sangat relevan dalam konteks perlindungan anak, karena anak-anak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang berpotensi menyebabkan trauma dan gangguan mental (Arini, 2013).

Pengadopsian definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan yang jelas bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan psikologis. Melalui pengertian yang komprehensif tentang kekerasan psikis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dengan lebih efektif, termasuk dalam hal pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat mengacu pada prinsip-prinsip yang telah teruji dalam melindungi korban kekerasan psikis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penggunaan definisi kekerasan psikis yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga dapat memberikan kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Dengan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang termasuk ke dalam kekerasan psikis, lembaga penegak hukum, profesional sosial, dan masyarakat umum dapat bekerja secara lebih terkoordinasi dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani kasus-kasus kekerasan psikis terhadap anak.

Selain itu, keberadaan definisi yang serupa tentang kekerasan psikis dalam kedua undang-undang tersebut juga dapat memperkuat kerjasama lintas sektoral dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Lembaga perlindungan anak dapat bekerja sama dengan lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan psikis.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penting untuk memperhatikan konteks dan karakteristik khusus yang terkait dengan anak sebagai korban kekerasan psikis. Anak-anak seringkali memiliki kebutuhan yang unik dalam hal perlindungan dan rehabilitasi, sehingga penanganan kasus kekerasan psikis terhadap mereka memerlukan pendekatan yang sensitif dan berbasis hak anak. Penggunaan definisi kekerasan psikis yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk melindungi hak-hak anak secara efektif (Somaliagustina & Sari, 2018).

Definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat menjadi landasan yang kuat dalam perlindungan anak, namun perlu disadari bahwa kekerasan psikis terhadap anak memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dalam mengadopsi definisi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar sesuai dengan konteks perlindungan anak yang lebih luas dan mendalam.

Pengadopsian definisi kekerasan psikis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait perlindungan anak dari kekerasan psikis. Misalnya, pembentukan pedoman teknis atau prosedur operasional standar dalam penanganan kasus kekerasan psikis terhadap anak yang mengacu pada definisi tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di lapangan.

Dalam konteks perumusan kebijakan dan program perlindungan anak, pengadopsian definisi kekerasan psikis yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat menjadi titik awal yang kuat untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan psikis yang mungkin dialami oleh anak-anak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sifat dan dampak kekerasan psikis, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang strategi perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nyata anak-anak sebagai korban kekerasan psikis.

Dalam hal penegakan hukum, definisi kekerasan psikis yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat menjadi dasar bagi penyusunan instrumen-instrumen hukum yang memungkinkan penuntutan terhadap pelaku kekerasan psikis terhadap anak. Penegakan hukum yang efektif dan adil merupakan bagian integral dari upaya perlindungan anak, sehingga penting untuk memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan psikis dengan tegas dan tepat.

Dalam hal pendidikan dan sosialisasi, penggunaan definisi kekerasan psikis yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga dapat memfasilitasi upaya penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan psikis terhadap anak. Dengan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis, masyarakat dapat lebih responsif dan proaktif dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan psikologis.

Keberadaan definisi kekerasan psikis yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga dapat memperkuat kerja sama antar lembaga dan organisasi dalam rangka penanggulangan kekerasan psikis terhadap anak. Kolaborasi lintas sektoral dan multisectoral menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan yang holistik dan komprehensif bagi anak-anak sebagai korban kekerasan psikis.

Perlu diakui bahwa penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memiliki keterbatasan dan tantangan tersendiri. Setiap kasus kekerasan psikis terhadap anak memiliki konteks yang unik dan kompleks, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang terindividualisasi dan kontekstual. Oleh karena itu, meskipun definisi tersebut dapat menjadi pedoman yang berguna, namun tetap diperlukan kreativitas dan fleksibilitas dalam mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kasus yang dihadapi.

Penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui studi-studi kasus, survei, atau penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam penerapan definisi tersebut, serta mengusulkan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan.

Dalam mengadopsi definisi kekerasan psikis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlu juga memperhatikan konteks dan perkembangan terkini dalam studi tentang kekerasan psikis terhadap anak. Dengan memperbarui dan menyempurnakan definisi tersebut sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman terkini, Undang-Undang Perlindungan Anak dapat tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam kasus kekerasan psikis terhadap anak (Paradias & Sopyono, 2022).

Secara keseluruhan, penggunaan definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan psikologis. Dengan memahami sifat dan dampak kekerasan psikis secara komprehensif, pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dapat bekerja sama secara efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya kasus kekerasan psikis yang merugikan. Perlu diingat bahwa penggunaan definisi tersebut juga memerlukan keterpaduan, penyesuaian, dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa perlindungan anak dari kekerasan psikis dapat dilakukan secara optimal dan efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai definisi kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi relevan karena kedua undang-undang tersebut memiliki fokus yang sejalan dalam melindungi individu yang rentan, termasuk anak-anak, dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah bahwa pengakuan dan penanganan serius terhadap kekerasan psikologis di lingkungan rumah tangga sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi manusia korban. Dengan mengkategorikan kekerasan psikis sebagai tindak pidana, undang-undang memberikan dasar hukum bagi penegakan hak-hak korban dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 17-18.
- Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 2(5).
- Aziz, O. 2019. Tinjauan Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Oleh Guru (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pare-Pare Nomor 92/Pen/Pid/Sus/2017/PN. Pre).
- Harefa, A. (2023). Legal Protection of Child As Victims of Crime of Rape. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 212-221.
- Muchsin, M. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
- Novita, N. P. (2012). Hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecenderungan kenakalan remaja (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). ANALISIS YURIDIS FRASA MEMBIARKAN DALAM PASAL 76C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 15-24.

- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636.OK>